

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ASLINA BUTAR-BUTAR, SH., SH.**

Jabatan : Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Samarinda Kelas. IA

Selanjutnya disebut pihak pertama .

Nama : **YAN WITRA, SH.MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 11 Januari 2017

Pihak Pertama,

**ASLINA BUTAR-BUTAR, SH.**  
**NIP.1970 0812 1990 03 2003**

Pihak Kedua,

**YAN WITRA, SH.MH.**  
**NIP.196201251983031003**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
2.	Peningkatan akseibilitas putusan hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : * Kasasi * Peninjauan Kembali	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti dan dieksekusikan	100%
5.	Peningkatan Akseibilitas Masyarakat terhadap Peradilan ( Acces To Justice)	a. Persentase perkara yang dapat diakses secara On line b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1(satu) hari kerja setelah pembacaan putusan c. Persentase putusan yang dapat diakses secara on line	100%

Samarinda, 11 Januari 2017

Pihak Pertama

*Aslina Butar-Butar*

**ASLINA BUTAR-BUTAR,SH.**  
NIP. 1970 0812 1990 03 2003

Pihak Kedua

**YAN WITRA,SH.MH.**

**NIP.196201251983031003**

